



**PEMBERLAKUAN UU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM
TINJAUAN KONSEP OTONOMI DAERAH DAN FIQH
SIYASAH**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

**NURHASNA
NIM. 1730203053**


**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama NURHASNA, NIM. 1730203053, dengan judul : **"Pemberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Tinjauan Konsep Otonomi Daerah dan Fiqh Siyasah"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui ke sidang *munaqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 28 Januari 2022
Pembimbing



~~Khairina, S.H., M.H.~~
NIP. 19730625 199903 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Nurhasna**

NIM : 1730203053

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PEMBERLAKUAN UU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBATA DALAM TINJUAN KONSEP OTONOMI DAERAH DAN FIQH SIYASAH" adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Januari 2022

Yang membuat pernyataan



NURHASNA

NIM. 1730203053

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada setiap hamba-Nya. Dengan rahmat dan nikmat itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“Pemberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Tinjauan Konsep Otonomi Daerah dan Fiqh Siyasah”**.

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada orang tua penulis Ayah **Musa Azhari** dan Ibu **Dewi Susianti** yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.

Selain itu penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Batusangkar, **Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** beserta wakil rektor IAIN Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Syariah, **Bapak Dr. H. Zainuddin, MA**.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, **Bapak Drs. H. Emrizal, M.M.** beserta staff jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan dorongan

dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

4. **Ibuk Dr. Farida Arianti, M. Ag** selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada saat sekarang ini.
5. **Ibu Khairina, S.H, M.H,** dan **Bapak Bustamin, M.Ap** selaku Pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaanya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. **Ibuk Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum.** dan **Bapak Dodon Alfiander, M.A** selaku penguji dalam skripsi ini, yang telah menguji dan memberikan masukan serta arahan demi kesempurnaan skripsi penulis.
7. Bapak/Ibuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar serta karyawan-karyawan lainnya yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Batusangkar beserta Staff Perpustakaan IAIN Batusangkar.
9. Keluarga penulis yaitu Kak Nurhayati, adik Ariful Ihsan dan Aidilla Fitri yang selalu memberikan *support system* kepada penulis dan yang selalu mau direpotkan oleh penulis ketika penulis mengalami kendala di rumah dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis yang selalu membantu penulis jika mengalami kesulitan yaitu, Nila Kurnia, Rahmat Hidayat, Wiki Arianto dan Fransiska Intan Sari.

Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan balas dengan pahala yang berlipat ganda. *Aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh dan hasil karya ini selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya

penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Batusangkar, 10 Februari 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurhasna', written in a cursive style.

Nurhasna

NIM. 1730203053

ABSTRAK

Nurhasna. NIM 1730203053. Judul Skripsi: **“Pemberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Tinjauan Konsep Otonomi Daerah dan Fiqh Siyasah”**. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2022.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana konsep pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan bagaimana pula tinjauan fiqh siyasah terkait konsep otonomi daerah terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana konsep pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pula tinjauan fiqh siyasah terkait konsep otonomi daerah terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*library research*). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan *yuridis normatif*. Teori yang dipakai adalah Teori Pertambangan Mineral dan Batubara, Teori Kewenangan, Teori Otonomi Daerah dan Teori Fiqh Siyasah.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ini dapat disimpulkan bahwa berlakunya Undang-Undang Minerba pasca perubahan ini mengakibatkan pengurangan kewenangan pengelolaan minerba daerah yang dialihkan pada pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/kota dihapus/dihilangkan (Pasal 7 dan Pasal 8 UU Minerba 2020). Walaupun nanti pemerintah pusat akan mendelegasikan perizinan melalui PP/Permen (Pasal 35 ayat (4) UU Minerba 2020) akan tetapi jika dilihat dalam Undang-Undang ini hampir semua kewenangan pemerintah daerah ditarik ke pemerintah pusat. Dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945 tentang Otonomi Daerah. Dan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang yang baru ini jika dilihat dari batas-batas kewenangan. Jika merujuk pada konsep hukum Islam, dari sejarah ketatanegaraan Nabi Muhammad SAW sampai dengan Khulafaur Rasyiddin dapat dikatakan mengandung asas desentralisasi. Pemerintahan pusat (Khalifah) memberikan pelimpahan kekuasaan bidang tertentu yakni mengumpulkan pajak di daerah, mengelola administrasi daerah dan memberi pelayanan ke rakyat di daerah, memelihara keamanan di daerah, menarik kharaj dan memungut zakat, menegakkan dan menyebarluaskan agama Islam di daerah, secara vertikal kepada pemerintahan daerah (gubernur) dimana para gubernur bertanggung jawab kepada Khalifah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Teori Pertambangan Mineral dan Batubara	9
B. Teori Kewenangan	11
C. Teori Otonomi Daerah	14
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	14
2. Hakikat Otonomi Daerah	15
3. Visi Otonomi Daerah	15
4. Bentuk dan Tujuan Desentralisasi dalam Konteks Otonomi Daerah.....	16
5. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah	17
6. Kebijakan Otonomi Daerah.....	18
7. Pembagian Kekuasaan dalam Kerangka Otonomi Daerah	19
D. Teori Fiqh Siyasah	20
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	20
2. Fiqh Siyasah Dusturiyah	21

E. Penelitian yang Relevan.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	29
C. Instrumen Penelitian	30
D. Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	33
A. Konsep Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkaitan dengan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	33
B. Tinjauan Fiqh Siyasah terkait Konsep Otonomi Daerah terhadap Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	49
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

TABEL 1. Waktu Penelitian	30
TABEL 2. Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah dan luar biasa, termasuk sumber daya alam hayati dan sumber daya alam nonhayati. Potensi kekayaan alam dimulai dari kekayaan sumber daya alam seperti laut, darat, dan tanah yang terdapat di bumi Indonesia. Potensi sumber daya alam yang sangat besar, jika dikelola dengan baik oleh pemerintah, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Kekayaan sumber daya alam itu sendiri meliputi pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, peternakan, perkebunan dan pertambangan, serta energi.

Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara sebagai penguasa sumber daya alam berperan penting dalam mengelola potensi yang ada dan memanfaatkannya secara maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam yaitu di industri pertambangan yaitu pertambangan mineral dan batubara. Pengelolaan mineral dan batubara memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah dengan meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Tri Hayati, 2015:54)

Kebijakan pertambangan mineral dan batubara Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang memuat perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 3 Tahun 2020). Hal ini seolah-olah mengurangi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan menghapus pasal yang

terkait dengan kewenangan pemerintah daerah yang kemudian dialihkan kepada pemerintah pusat.

Pengalihan kewenangan pengelolaan pertambangan dinilai membatasi pelaksanaan otonomi seluas-luasnya yang diberikan oleh Pasal 18 Bab IV UUD 1945. Namun, negara juga berwenang menguasai hasil kekayaan alam berupa pertambangan untuk kepentingan rakyat, tetapi negara juga tidak boleh membatasi penguasaan wilayah kabupaten/kota. Menurut Moh. Mahfud MD mengatakan hak menguasai negara harus benar-benar memberi jalan kepada tindakan-tindakan respon lainnya, karena dari kewenangan ini pemerintah dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat (Mahfud MD, 1998:349).

Ditinjau dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penguasaan negara atas pertambangan batubara dilakukan oleh pemerintah pusat. Berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, tidak hanya mengacu pada pemerintah pusat, tetapi juga mengacu pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pasal 7 dan Pasal 8 dalam Undang-Undang Minerba ini dihapuskan, yang sebelumnya pasal tersebut mengatur secara jelas dan terperinci tentang kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, kemudian hampir seluruh kewenangan tersebut dialihkan kepada pemerintah pusat yang terdapat pada Pasal 6 dalam Undang-Undang Minerba ini terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. (Al-Farasi, 2021:22)

Jika merujuk pada Undang-Undang Minerba, Undang-Undang ini hanya menyisahkan beberapa kewenangan saja yang diberikan kepada pemerintah daerah itupun hanya kepada pemerintah daerah provinsi dan tidak melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota, terkait penentuan Wilayah Pertambangan (WP) dan pemberian perizinan berusaha dalam bentuk pendelegasian dari pemerintah pusat seperti yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) berbunyi: “WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Pasal 17 ayat (1) berbunyi: “Luas dan batas Wilayah

Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral logam dan WIUP Batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubernur”, dan dalam Pasal 35 ayat (4) berbunyi: “Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (UU No. 3 Tahun 2020).

Sebelum disahkannya Undang-Undang Minerba, perusahaan atau perorangan jika ingin melakukan aktifitas pertambangan di suatu daerah harus izin dulu ke pemerintah daerah Kabupaten/kota setempat. Dimana nantinya pemerintah daerah di tiap lokasi pertambangan memiliki tugas dalam melakukan pembinaan, penyelesaian konflik bahkan pengawasan usaha pertambangan. Dengan adanya peran pemerintah daerah ini, jika terjadi permasalahan terkait usaha pertambangan dengan masyarakat sekitar wilayah tambang, pemerintah daerahlah yang berperan sebagai mediator. Jika ada laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara bahkan mencabut izin usaha pertambangan (IUP). Setelah disahkannya Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, jika terjadi permasalahan pertambangan di suatu daerah, baik berupa perusakan lingkungan hidup ataupun konflik sengketa lahan, pemerintah daerah tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun. Karena seluruh kewenangan pertambangan diatur oleh pemerintah pusat, tidak pemerintah daerah kabupaten atau kota setempat. (Walhi, 2021)

Penjelasan di atas yang menjadi dasar permasalahan terjadinya sentralisasi kewenangan, karena sumber daya alam terletak di daerah kabupaten/kota, tetapi yang mengelolanya pemerintah pusat. Secara otomatis jika terjadi permasalahan, pemerintah daerahlah yang sangat mengetahui apa permasalahan yang terjadi di daerah salah satunya dalam bidang pertambangan. Dan yang memiliki kontribusi lebih terhadap daerah yaitu pemerintah daerah itu sendiri.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya mengatur tentang konsep desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pemerintahan bersama (UUD 1945). Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa sistem desentralisasi negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk membentuk daerah otonom dan pemerintahan yang otonom, serta memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan daerah otonom itu sendiri (Jaihidi&Khailimi, 2021:8).

Dalam konteks pemerintahan, otonomi biasanya dilihat dari tiga perspektif. Pertama, otonomi negara dalam menghadapi masyarakat yang ada, khususnya masyarakat ekonomi dan partai politik. Kedua, otonomi daerah relatif terhadap pemerintah pusat. Ketiga, otonomi unit bawahan relatif terhadap unit yang lebih tinggi dalam organisasi pemerintahan (Worotikan, 1995: 30-31). Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi dalam Pasal 15 ayat (1): Pembagian urusan pemerintah konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/kota tercantum dalam lampiran Bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Landasan atau asas hukum dapat menjadi pedoman pelaksanaan pemerintahan daerah (UU No. 23 Tahun 2014).

Merujuk pada konsep hukum Islam, dari sejarah pemerintahan Islam, pada masa Nabi Muhammad SAW, sudah ada gubernur dan hakim yang menjalankan tugas di daerah dengan dibantu oleh para sahabat. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyiddin dan seterusnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin meningkat, terutama pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khatab adalah pendiri utama pemerintah daerah yang terkenal dan pendiri demokrasi terbesar, ia menciptakan pemerintah Ulil Amri yang diajarkan Islam di daerah otonom untuk mengatur wilayah mereka. Jadi, dari sejarah ketatanegaraan Nabi

Muhammad SAW, Khulafaur Rasyiddin, dan seterusnya dapat dikatakan bahwa di dalamnya terkandung asas desentralisasi. Pemerintah pusat (Khalifah) mendelegasikan kekuasaan di bidang tertentu, yaitu memungut pajak di daerah, mengelola pemerintahan daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah, menjaga keamanan daerah, menarik *kharaj* dan memungut zakat, menegakkan dan menyebarkan agama Islam di daerah. Yangmana nantinya pemerintah daerah (gubernur) yang bertanggung jawab kepada khilafah (Weni&Zainuddin, 2021:179). Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an An-Nisa' 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Maksud dari ayat di atas, pemimpin adalah orang yang diberi wewenang oleh Allah SWT untuk memimpin umat di suatu daerah yang dipimpin oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemimpin, selama tidak melanggar aturan Allah SWT. (Weni&Zainuddin, 2021:179).

Berdasarkan uraian di atas tampak ada perbedaan kewenangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah terjadinya perubahan Undang-Undang Minerba. Secara umum kewenangan pemerintah daerah menjadi hilang. Namun dalam pemerintahan Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyiddin sampai seterusnya sudah ada pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah. Jadi, karena persoalan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang persoalan kewenangan pemerintah

daerah pasca terjadinya perubahan Undang-Undang Minerba dan pengkajian dalam fiqh siyasah. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: **“Pemberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Tinjauan Konsep Otonomi Daerah dan Fiqh Siyasah”**.

B. Fokus Penelitian

Agar permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini tentang Pemberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Tinjauan Konsep Otonomi Daerah dan Fiqh Siyasah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkaitan dengan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terkait Konsep Otonomi Daerah terhadap Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Konsep Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkaitan dengan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan Fiqh Siyasah terkait Konsep Otonomi Daerah terhadap Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang Konsep Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkaitan dengan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Tinjauan Fiqh Siyasah terkait Konsep Otonomi Daerah terhadap Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ilmiah sekaligus bahan Penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan penelitian ini sebagai acuan pembaca untuk lebih memahami maksud dan tujuan penulis agar dapat mengetahui Tinjauan Konsep Otonomi Daerah dan Fiqh Siyasah terhadap Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

F. Definisi Operasional

Pertambangan, adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (UU No. 3 Tahun 2020). Jadi, yang penulis maksud di sini adalah aturan pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan.

Mineral, adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan **Batubara**, adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan (UU No. 3 Tahun 2020). Jadi, yang penulis maksud di sini adalah mineral dan batubara yang terdapat di bumi Indonesia yang diatur berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020.

Otonomi Daerah, adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 23 Tahun 2014). Jadi, yang penulis maksud di sini adalah otonomi daerah merupakan suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya termasuk sumber daya alam yang ada di daerahnya, dalam hal ini adalah sumber daya mineral dan batubara.

Fiqh Siyasah, adalah aturan hukum tentang politik dan ketatanegaraan yang tidak hanya mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara, kedudukan warga negara dan hak asasinya, namun juga mengatur tentang politik yang mengendalikan ataupun memimpin suatu negara yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Siyasah dusturiyah merupakan ruang lingkup dari fiqh siyasah yang mengkaji tentang perundang-undangan negara. Jadi, yang penulis maksud dalam hal ini adalah sultah tanfidziyyah yang merupakan ruang lingkup dari siyasah dusturiyah yang diartikan sebagai kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat dan kemashalatan umat.

Maksud dari keseluruhan judul di atas setelah di definisikan adalah pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara dilihat dari otonomi daerah dan fiqh siyasah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertambangan didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi: penelitian, pengelolaan, dan pengembangan. Mineral adalah senyawa anorganik yang ada di alam yang mempunyai sifat fisika dan kimia tertentu serta susunan kristal yang teratur atau kombinasinya membentuk batuan lepas atau padat. Batubara adalah deposit senyawa organik karbon alami yang berasal dari residu tanaman. Dari unsur-unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan yang meliputi penelitian, pengelolaan dan pengembangan yang berkaitan dengan mineral dan batubara (Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU No. 3 Tahun 2020).

Di bidang pertambangan mineral dan batubara, negara sebagai pemilik sumber daya alam telah merumuskan dan menetapkan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan mineral dan batubara, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 4 ayat 1 berbunyi: Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Dilihat dari landasan filosofis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat 1 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengandung tiga unsur, pertama, Indonesia kaya akan sumber daya alam, kedua, kekayaan yang dikuasai oleh negara merupakan amanat rakyat, ketiga, perolehan kekayaan harus diterapkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia (UU No. 3 Tahun 2020).

Negara berhak menguasai sumber daya alam yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk sumber daya mineral dan batubara. Pada hakikatnya tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat. Sementara itu, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

1. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara efisien, efektif dan berdaya saing,
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan ramah lingkungan,
3. Menjamin ketersediaan mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau energi untuk kebutuhan dalam negeri,
4. Mendukung dan mengembangkan kemampuan nasional untuk lebih bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional,
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara serta menciptakan kesempatan kerja untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan
6. Menjamin kepastian hukum kegiatan usaha pertambangan dan pertambangan batubara (Pasal 3 UU No. 4 Tahun 2009)

Hubungan negara dengan bahan tambang mineral dan batubara yaitu negara memiliki kewenangan dalam mengatur pengelolaan bahan tambang mineral dan batubara yaitu dengan cara Negara membuat menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertambangan mineral dan batubara. Maka kedudukan negara di sini adalah sebagai pemilik bahan tambang yang mengatur peruntukkan dan penggunaan bahan galian untuk kesejahteraan masyarakat sehingga negara menguasai bahan tambang. Tujuan dari penguasaan negara (pemerintah) adalah agar kekayaan yang dimiliki oleh negara digunakan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia dengan memberikan nilai tambah perekonomian nasional. Dengan demikian, baik perorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak memiliki hak menguasai bahan tambang yang terkandung di dalamnya. Penguasaan bahan tambang mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintahan dan/atau pemerintah daerah. (Salim HS, 2010:8).

B. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Selain itu, kewenangan juga dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan tindakan atau kekuasaan untuk mengambil keputusan, memerintahkan dan mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain. Di negara hukum, pembagian dan pengaturan kewenangan antara lembaga negara pusat dan daerah disemua tingkatan diatur oleh Undang-Undang dan peraturan. Sebagai negara kesatuan (*eenheidsstaat*), Indonesia diatur oleh Undang-Undang dalam hal pembagian kewenangan antara lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pasal 18A (1) UUD 1945).

Segala tindakan lembaga atau pejabat negara harus berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan, dan merupakan akibat Indonesia sebagai negara hukum. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan setiap kewenangan harus bersumber dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. (SF. Marbun, 2011:38).

Ridwan (2016) menjelaskan dalam bukunya Hukum Administrasi Negara bahwa pilar utama negara hukum adalah asas legitimasi, maka atas dasar ini mengandung pengertian bahwa kewenangan pemerintah bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu kekuasaan sumber atas pemerintah, yaitu peraturan, undang-undang. Secara teoritis, wewenang dari peraturan perundang-undangan diperoleh dengan tiga cara, yaitu wewenang yang diperoleh dengan atribusi, wewenang yang diperoleh dengan delegasi, dan wewenang yang diperoleh dengan mandat.

1. Atribusi adalah kekuasaan yang diberikan kepada instansi dan/atau pejabat pemerintah oleh UUD 1945 atau Undang-Undang.
2. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang dari instansi dan/atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada instansi dan/atau pejabat yang lebih rendah yang tanggung jawab dan kewajibannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima pelimpahan.

3. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. (Pasal 1 angka 22, 23, dan 24 UU No. 30 Tahun 2014)

Penjelasan lebih lanjut terkait atribusi, delegasi, dan mandat terdapat dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Kewenangan yang didapatkan melalui atribusi yang diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau Undang-Undang, kewenangan atribusi ini tidak dapat didelegasikan kecuali diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau Undang-Undang. Tanggung jawab dari kewenangan yang didapatkan melalui atribusi berada pada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang terkait (Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2014).

Kewenangan yang didapatkan melalui pendelegasian itu ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dilimpahkan lagi kepada badan dan/atau pejabat pemerintah yang lain kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau pejabat yang mendapatkan kewenangan melalui pendelegasian dapat mensub delegasikan ke badan dan/atau pejabat pemerintahan lain dengan ketetapan aturan sebelum dilaksanakannya kewenangan yang didapat, dilaksanakan dalam pemerintahan itu sendiri dan paling banyak diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah satu tingkat di bawahnya. Apabila dalam penerapan kewenangan melalui pendelegasian tidak efektif maka organ/badan dan/atau pemerintah yang mendelegasikan yang sudah didelegasikannya bisa ditarik lagi. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mendapatkan kewenangan melalui delegasi (delegataris) memiliki bertanggung jawab atas kewenangan yang diterimanya (Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2014).

Selanjutnya badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mendapatkan kewenangan melalui mandat didapatkan apabila ditugaskan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi

kepada badan dan/atau pejabat yang kedudukannya lebih rendah (mandataris) dengan tanggungjawab dan tanggunggugat tetap berada pada pemberi mandat. Organ/Badan dan atau pejabat pemerintahan mendapat mandat merupakan pelaksana tugas rutin. Apabila mandat yang telah dilimpahkan menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintah dalam melaksanakan kewenangan, maka badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat tersebut dapat menarik kembali mandat sudah diberikan. Tanggung jawab kewenangan yang sudah diberikan tetap berada pada pemberi mandat (Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2014)

Secara singkat, Philip M. Hadjon, dkk, membagi tiga sumber kewenangan di dalam suatu Negara, yaitu, pertama, atribusi, kedua, delegasi dan ketiga, mandat. Terkait dengan atribusi, delegasi, dan mandat H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikannya sebagai berikut:

1. Atribusi adalah ketika legislator mendelegasikan wewenang pemerintah kepada instansi pemerintah,
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu instansi pemerintah ke instansi lain,
3. Mandat berarti suatu instansi pemerintah mengizinkan instansi lain untuk menjalankan fungsi atas namanya. (Philipus M. Hadjon, 1997:141)

Aturan tentang kewenangan pengelolaan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua peraturan tersebut menjadi dasar pemberian kewenangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan.

Jadi dengan adanya kewenangan merupakan akibat dari negara kita Indonesia sebagai negara hukum, maka lahirnya kewenangan dari hasil yang oleh Undang-Undang (konstitusi), maka untuk itulah setiap tindakan, keputusan dan kebijakan pemerintah harus sesuai dengan kewenangan yang

diberikan menurut undang-undang yang ditetapkan. Di Indonesia kewenangan itu sendiri dibagi menjadi kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah atau ruang lingkup kekuasaan (*teritorial power*) yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

C. Teori Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos* (sendiri) dan *nomos* (aturan). Jadi otonomi dapat diartikan mengatur, atau memerintah sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah (Pheni Chalid, 2005: 21). Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna untuk kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 23 Tahun 2014)

Para ahli memiliki beberapa pandangan tentang otonomi daerah, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Syarif Saleh, ia mengartikan otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri, yang merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah pusat.
- b. Menurut Benjamin Husein, pemerintahan daerah sendiri adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat, yang berada di dalam batas wilayah suatu negara, tetapi secara informal di luar pemerintah pusat.
- c. Menurut Vincent Lemius, otonomi daerah adalah kebebasan atau kekuasaan untuk mengambil keputusan politik dan administratif, semua berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang ada (Mhd. Shiddiq, 2003:168)

2. Hakikat Otonomi Daerah

Pada hakikatnya, otonomi daerah dan desentralisasi dalam sistem manajemen pemerintahan seringkali berjalan beriringan. Otonomi daerah sendiri adalah desentralisasi, dan desentralisasi pada dasarnya membahas tentang pembagian kekuasaan kepada sistem pemerintahan negara. Dan otonomi adalah hak yang mengikuti pembagian kekuasaan. Oleh karena itu, otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem nasional negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Menurut Liang Jie, ada beberapa alasan desentralisasi pemerintahan daerah, antara lain:

- a. Dari segi politik, desentralisasi membantu mencegah akumulasi kekuasaan oleh satu pihak, yang pada akhirnya akan menimbulkan tirani dan penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan,
- b. Dari segi manfaat ekonomi, desentralisasi sangat diperlukan, karena pemerintah daerah dapat berbuat lebih banyak untuk membantu pembangunan daerah secara langsung,
- c. Dari segi teknik organisatoris pemerintahan, pemerintahan daerah (desentralisasi) dilaksanakan untuk mencapai tujuan suatu pemerintahan yang efisien.

3. Visi Otonomi Daerah

Visi otonomi daerah mencakup tiga fungsi utama yang saling terkait, yaitu: politik, ekonomi, dan sosial budaya. Berkaitan tentang otonomi merupakan hasil dari desentralisasi dan kebijakan demokrasi, maka konsepsi otonomi daerah dalam bidang politik merupakan proses membuka ruang bagi lahirnya kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Selain itu, di bidang ekonomi, artinya pemerintah daerah harus merumuskan kebijakan daerah dan mengoptimalkan sumber daya

alam untuk meningkatkan perekonomian daerah. Pada saat yang sama, dibidang sosial budaya, otonomi daerah harus diarahkan secara tepat untuk menjaga keutuhan kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan visi di atas, maka konsep otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mendesentralisasikan kekuasaan pemerintah pusat ke daerah,
- b. Meningkatkan efisiensi keuangan daerah, dan melakukan pengawasan yang lebih jelas terhadap sumber pendapatan nasional dan daerah, yang terkait dengan sumber daya alam, perpajakan, dan perpajakan daerah,
- c. Mewujudkan desentralisasi pemerintah pusat untuk mengatur distribusi sumber pendapatan daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, dan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat yang ada.

4. Bentuk dan Tujuan Desentralisasi dalam Konteks Otonomi Daerah

a. Dekonsentrasi

Dalam pandangan Rondinelli, desentralisasi dalam bentuk dekonsentrasi (*deconcentration*) pada hakekatnya adalah pembagian kekuasaan dan tanggung jawab administratif antara pemerintah pusat dan pejabat birokrasi di lapangan. Oleh karena itu, desentralisasi hanya mengalihkan beban kerja dari pemerintah pusat kepada wakil-wakilnya di daerah, tanpa adanya pengalihan kekuasaan atau kewenangan pengambilan keputusan atau fleksibilitas pengambilan keputusan.

b. Delegasi

Delegasi adalah bentuk kedua dari desentralisasi, yaitu mendelegasikan kekuasaan dan wewenang untuk melakukan tugas-tugas tertentu kepada organisasi yang tidak diawasi langsung oleh pemerintah pusat.

c. Devolusi

Devolusi adalah bentuk desentralisasi yang lebih luas, yang mengacu pada situasi di mana pemerintah pusat mendelegasikan

pengambilan keputusan, keuangan dan kekuasaan manajemen kepada pemerintah daerah untuk otonomi. Devolusi adalah syarat bagi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan unit-unit pemerintahan di luar pemerintah pusat dan mengalihkan fungsi-fungsi tertentu kepada unit-unit tersebut untuk menjalankannya secara mandiri. Menurut Rondinelli, desentralisasi adalah upaya memperkuat secara hukum pemerintah daerah di luar kendali langsung pemerintah pusat.

d. Privatisasi

Rondinelli berpendapat bahwa privatisasi adalah tindakan di mana pemerintah mendelegasikan kekuasaan kepada organisasi sukarela, organisasi swasta, dan organisasi non-pemerintah, tetapi juga dapat menjadi integrasi lembaga pemerintah dan badan usaha swasta. Misalnya, BUMN dan BUMD menjadi perseroan terbatas (PT).

e. Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan (*madebwind*) adalah pemberian yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang setingkat lebih tinggi untuk meminta bantuan pemerintah daerah yang lebih rendah dalam pelaksanaan tugas atau urusan di daerah yang lebih tinggi. Urusan yang diserahkan kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah tidak ditransformasikan ke dalam penyelenggaraan urusan keluarga daerah. Kekuasaan yang diberikan kepada daerah adalah kekuasaan administratif. Pada saat yang sama, kekuasaan pengawasan tetap menjadi kekuasaan pemerintah pusat/pemerintah yang lebih tinggi.

5. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

- a. Melaksanakan otonomi daerah dengan memperhatikan demokrasi, keadilan, keadilan, serta potensi dan keragaman daerah,
- b. Penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, benar dan bertanggung jawab,

- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh ditempatkan di daerah kabupaten dan kota, sedangkan daerah provinsi memiliki otonomi terbatas,
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi nasional dan menjamin keharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan daerah,
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus semakin memperkuat peran dan fungsi badan legislatif daerah dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah,
- f. Pelaksanaan tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah ke daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah ke desa, dengan pembiayaan (A. Ubaedillah&Abdul Rozak, 2006:170-193)

6. Kebijakan Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sini terlihat bahwa pengertian dasar otonomi daerah adalah pemerintah daerah berhak menentukan kebijakannya sendiri sesuai dengan kehendak rakyat dalam rangka melaksanakan roda pemerintahan daerah. Pratikno mengatakan kewenangan tersebut mengacu pada kewenangan pengambil keputusan di daerah dalam menentukan jenis dan tingkat pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat serta bagaimana menyediakan dan membiayai pelayanan tersebut. Kewenangan yang diberikan itu bersifat nyata, luas, dan dapat dipertanggungjawabkan guna memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan menegakkan kekuasaan daerahnya menurut prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan, kondisi, dan potensi masyarakat daerah masing-masing. Adanya pemerintahan daerah sendiri diharapkan dapat memperkuat masyarakat untuk meningkatkan kapasitas

demokrasi, dengan kata lain undang-undang pemerintah daerah memiliki visi yang demokratis (Pratikno, 1991).

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah akan tergantung pada banyak faktor. Riswandha Imawan mengatakan, Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tergantung pada:

- a. Rendahnya tingkat ketergantungan (*dependency*) pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat, tidak hanya dalam perencanaan tetapi juga dalam pendanaan. Karena suatu rencana pembangunan hanya dapat efektif jika dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- b. Kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*internal growth*) dan faktor eksternal (*external growth*) yang secara langsung mempengaruhi kecepatan pembangunan daerah. Pergeseran arah pembangunan dari *top-down* ke *bottom-up* berarti bahwa tujuan pembangunan adalah mendorong pertumbuhan dari dalam. Akibatnya, pemerintah memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam merencanakan dan mengidentifikasi prioritas untuk dilaksanakan. (Riswandha Imawan, 1991)

7. Pembagian Kekuasaan dalam Kerangka Otonomi Daerah

Sebagai negara kesatuan, pemerintah pusat berhak melakukan pengawasan terhadap daerah otonom. Pengawasan yang dilakukan diimbangi dengan semakin besarnya kekuasaan daerah otonom. Pembagian kewenangan urusan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota di perinci dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan:

- (3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi adalah:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah Kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/kota; dan/atau

- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
- (4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota adalah:
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/kota.

D. Teori Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *fiqh siyasah* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah “Paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifudin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Sedangkan, secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara’ (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperbolehkan dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum yang khusus yang diambil dari dasar-dasarnya (Al-Qur’an dan Sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Menurut pendapat Sayuti Pulungan, mengemukakan definisi *siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemashalatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang baik. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istikamah. (Sayuti Pulungan, 2002: 22-23)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2. Fiqh Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan Negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura). Siyasah dusturiyah juga membahas kajian konsep hukum dalam bernegara dalam siyasah dan hubungan antara pemerintah dengan rakyat serta hak-hak warga Negara yang harus dilindungi. Siyasah dusturiyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata *dusturi* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa Persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas di bidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penerapan dalam bahasa arab *dusturi* berkembang maknanya berarti asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah berarti dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). (Ali Akhbar, 2019: 12-13)

b. Ruang lingkup Siyasah Dusturiyah

1) Sultah Tasyri'iyah

Sultah Tasyri'iyah adalah kekuasaan legislatif, kewenangan pemerintahan Islam untuk membuat dan memberlakukan hukum. Istilah sultah tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan suatu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi masalah *ahlul halli wa al-aqdi*,

hubungan muslim dan non muslim dalam suatu negara, Undang-Undang Dasar, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pelaksanaan, serta Peraturan Daerah (Iqbal, 2014:187-188).

Fungsi legislatif adalah mengatur terlebih dahulu hal-hal yang sudah termuat dalam nash Al-Qur'an dan Hadist. Kedua, penalaran (ijtihad) tentang permasalahan yang tidak dijelaskan secara jelas oleh nash. Peraturan yang diundangkan oleh lembaga legislatif adalah peraturan yang tidak kebal terhadap perkembangan zaman. Apabila suatu saat peraturan dibuat oleh legislatif, tidak sesuai dengan permasalahan yang baru dikemudian hari, maka legislatif diharuskan mengubah peraturan lama, atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan baru. Badan legislatif harus segera meninjau dan bahkan mengamandemen undang-undang tersebut dengan cermat mengingat kondisi sosial yang berkembang (Djazuli, A. 2013: 48, 162).

2) Sultah Tanfidziyyah

Sultah Tanfidziyyah adalah kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab untuk menangani masalah *bai'ah, wizarah dan waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif Islam diproklamirkan sebagai ulil amri dan dipimpin oleh seorang amir (khalifah). Dalam penyelenggaraan negara yang memiliki mayoritas umat Islam, menganut sistem presidensial seperti Indonesia, hanya menekankan bahwa kepala Negara dan pemerintahan menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus merumuskan kebijakan, bila dipandang perlu membawa kemaslahatan rakyat.

Menurut Al-Qur'an dan Hadits, umat Islam diperintahkan untuk menaati ulil amri atau kepala Negara, asalkan badan eksekutif ini menaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas sultan tanfidziyyah adalah menegakkan

hukum. Negara memiliki kekuasaan untuk menjabarkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan. Dalam hal ini, Negara melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan urusan dalam negeri dan antar negara (hubungan internasional).

3) Sultah Qadha'iyah

Sultah Qadha'iyah adalah kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kehakiman untuk menyelesaikan perkara perdata dan pidana serta sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan negara, yaitu masalah penetapan keabsahan suatu undang-undang yang tertunda, yang sebelumnya telah diujicobakan. dalam pokok-pokok konstitusi nasional.

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terselenggaranya keadilan, tetapi juga untuk memperkuat kedudukan hukum kepala negara dan menstabilkan negara, menjamin kepastian hukum, dan kemaslahatan umat manusia di negara-negara tersebut. . Tugas sultah qadha'iyah adalah mempertahankan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif (Ridwan HR, 2007:273).

c. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan pemimpin dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
 فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

2) Sunnah

Secara harfiah, Sunnah adalah praktik hidup yang membudaya berdasarkan norma-norma perilaku yang diterima secara universal yang diyakini mencakup semua perkataan dan perbuatan Nabi. Proses meriwayatkan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa saksi peristiwa, dan diturunkan secara turun-temurun melalui serangkaian perawi, dari masa Nabi sampai akhir perawi, dan berlangsung terus menerus (Khalid Ibrahim, 1995:51)

3) Ijma'

Dalam hukum Islam, Ijma adalah keputusan bersama untuk menentukan hukum yang baik untuk kepentingan umat melalui musyawarah. Musyawarah berasal dari pemikiran Ulama, Mufti, ahli hukum dan pemerintah, dan jika beberapa orang dalam musyawarah tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta dalam musyawarah, maka ijma' dinyatakan tidak sah. (Khalid Ibrahim, 1995:55)

4) Qiyas

Qiyas adalah metode logis untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan keabsahan suatu bentuk perilaku tertentu, dengan menetapkan hubungan positif dan negatif antara satu bentuk perilaku dengan bentuk perilaku lainnya, dengan prinsip-

prinsip umum. Metode qiyas ini sering digunakan untuk menentukan pola yang jelas untuk banyak masalah yang kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadits, yang menghadapi bentuk tindakan hukum yang sama (Khalid Ibrahim, 1995:56).

Siyasah dusturiyah terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Semua persoalan tersebut dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok ini:

- a. Al-Qur'an dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengatur segala bidang kehidupan masyarakat, termasuk dalam urusan Negara, baik penegakan hukum maupun pengaturan moralitas manusia,
- b. Kebijakan Ulil Amri didasarkan pada pertimbangan para ulama dalam menetapkan undang-undang berdasarkan situasi dan kondisi zaman untuk mengatur tata kehidupan berbangsa dan bermasyarakat untuk kepentingan bersama.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang penulis teliti mengenai Pemberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Tinjauan Konsep Otonomi Daerah Dan Fiqh Siyasah. Berdasarkan eksplorasi penulis, ditemukan tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Jurnal. Muhammad Salman Al-Farasi. Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. 2021. Jurnal ini menganalisis mengenai norma-norma peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk memahami mengenai aspek hukum dari hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang pertambangan mineral dan batubara. Kesimpulan dari jurnal ini adalah terkait dengan pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota dibidang pertambangan mengalami perubahan yang

signifikan. Sebanyak 19 pasal yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah hampir seluruhnya ditarik menjadi kewenangan pusat yang menyisihkan ruang pendelegasian terhadap sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi untuk penerbitan IPR dan SIPB, sedangkan pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan di bidang pertambangan.

2. Jurnal. Derita Prapti Rahayu dan Faisal. Politik Hukum kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba. 2021. Jurnal ini menganalisis mengenai kewenangan perizinan pertambangan dalam Undang-Undang Minerba dan pemaknaan arah politik hukum kewenangan perizinan pertambangan pasca perubahan Undang-Undang Minerba. Kesimpulan dari jurnal ini adalah sejak terjadinya perubahan UU Minerba, politik hukum pertambangan mineral dan batubara kembali menggeser kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. UU Minerba Tahun 2020 ini menunjukkan tidak adanya lagi keberpihakan terhadap pemerintah daerah untuk memberikan alokasi kewenangan perizinan pertambangan. Hak penguasaan mineral dan batubara dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. pemerintah daerah hanya pemberi rekomendasi dapat atau tidaknya dikeluarkan izin tambang.
3. Skripsi. Deni Hidayat. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah. 2020. Skripsi ini membahas tentang bagaimana gambaran umum kewenangan pemerintah daerah serta analisis fiqh siyasah terhadap mekanisme pertambangan menurut UU No. 3 Tahun 2020. Konsep kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2020 Secara fiqh siyasah sudah dijelaskan bahwa pertambangan memiliki 2 ciri yaitu pertambangan di dalam bumi dan di luar bumi, pertambangan dalam bumi yaitu minyak, gas, logam, batu bara. Seorang khalifah memberikan tanah yang berisi kandungan mineral logam didalam bumi guna untuk di dimanfaatkan hasilnya yang awalnya lahan mati dan tidak bisa digunakan dan di manfaatkannya.

4. Skripsi. Zulvi Fazria. Implikasi Yuridis Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Sentralisasi Pengelolaan Minerba Daerah Oleh Pemerintah Pusat. 2021. Skripsi ini membahas tentang bagaimana kewenangan pemerintah daerah terkait pengelolaan minerba setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2020. Kesimpulan dari skripsi ini adalah setelah terjadinya perubahan UU Minerba ini menghadirkan dampak perubahan pada kewenangan pengelolaan minerba daerah yang berada pada pemerintah pusat atau sentralistik. Urusan pemerintah daerah bidang Minerba ditarik/ dihilangkan. Serta kewenangan perizinan pemerintah provinsi dihapus (Pasal 7, Pasal 35 UU Minerba 2020). Walaupun nanti pemerintah pusat akan mendelegasikan perizinan melalui PP/Permen akan tetapi jika dilihat dalam UU ini semua perizinan ditarik ke pemerintah pusat.
5. Jurnal. Firmansyah dan Sugiarto. Tinjauan Yuridis Pengelolaan Usaha Tambang Pasir Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 2020. Jurnal ini menganalisis Tinjauan Yuridis Pengelolaan Usaha Tambang Pasir Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak sesuai dengan penerapan realita yang ada dilapangan, dimana izin usaha pertambangan dapat diperoleh setelah melakukan permohonan wilayah izin usaha pertambangan dan juga membahas tentang bentuk pengawasan pemerintah dalam pengelolaan usaha tambang pasir berdasarkan UU Minerba terbaru yang dinilai belum efektif sehingga menimbulkan permasalahan mengenai wilayah izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan.

Perbedaan dari tulisan-tulisan yang penulis paparkan di atas dibanding dengan yang akan penulis teliti adalah skripsi ini membahas tentang kewenangan pemerintah daerah pasca perubahan Undang-Undang Minerba ditinjau dari konsep otonomi daerah terhadap pengelolaan pertambangan

mineral dan batubara dan tinjauan fiqh siyasah terkait konsep otonomi daerah terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif atau Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu Penelitian yang mengkaji studi dokumen (mengkaji data yang ada), yakni menggunakan data, baik data primer seperti Peraturan Perundang-Undangan, Teori Hukum, dan data sekunder seperti pendapat sarjana dan hasil Penelitian terdahulu (Soejanto, 2009:13-14).

Dengan demikian Penelitian ini akan menjelaskan masalah hukum yang terjadi antara teori dengan hasil yang dicapai. Penulis akan menggambarkan bagaimana Konsep Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkaitan dengan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan bagaimana pula Tinjauan Fiqh Siyasah terkait Konsep Otonomi Daerah terhadap Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian penulis akan menganalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang permasalahan yang akan penulis teliti.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar

Adapun latar Penelitian yang penulis lakukan yaitu di bagian Kepustakaan (*library research*) yang berlokasi di perpustakaan IAIN Batusangkar, yang mana objek kajiannya adalah buku-buku, artikel-artikel, makalah, jurnal, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan Penelitian yaitu tentang Pemberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Tinjauan Konsep Otonomi Daerah dan Fiqh Siyasah.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu Penelitian yang penulis lakukan berlangsung pada bulan Agustus 2021 sampai Februari tahun 2022.

Tabel 1.
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan						
		Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	feb
1	Observasi Awal	✓						
2	Bimbingan Proposal Skripsi	✓	✓	✓				
3	Seminar proposal Skripsi				✓			
4	Penelitian					✓	✓	
5	Bimbingan Skripsi					✓	✓	
6	Ujian Munaqasah							✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang digunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan menggunakan alat tersebut data dikumpulkan. Dalam Penelitian hukum normatif penulis berperan sebagai instrumen kunci atau utama. Sebagai instrumen kunci, penulis akan melakukan pengumpulan data dan analisis data dari perpustakaan terkait dengan masalah yang penulis teliti selanjutnya dalam Penelitian penulis dibantu dengan instrumen pendukung seperti handphone, buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan Konsep Otonomi Daerah dan Fiqh Siyasah.

D. Sumber Data

Karena Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif, maka sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yaitu sumber data kedua yang penulis gunakan untuk menjawab objek Penelitian yaitu buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan Konsep Otonomi Daerah,

kewenangan dan pertambangan serta buku Fiqh Siyasah, Al-Quran, Hadist, jurnal dan literature lain yang berkaitan dengan Pemberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Tinjauan Konsep Otonomi Daerah dan Fiqh Siyasah.

Dalam sumber data sekunder ini penulis menggunakan bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan data primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek Penelitian, antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
 - d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Bahan data sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain adalah beberapa buku-buku serta tulisan-tulisan beberapa ahli yang berhubungan dengan:
 - a. Buku Otonomi Daerah
 - b. Buku Fiqh Siyasah
 - c. Buku tentang Mineral dan Batubara
 - d. Buku tentang Teori Kewenangan
 - e. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penulis
 - f. Artikel dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis butuhkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang diperlukan maka teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara menelusuri bahan-bahan di kepustakaan yaitu mencari buku, jurnal, artikel dan literatur

lainnya yang berhubungan dengan Konsep Otonomi Daerah dan Fiqh Siyasah. Setelah bahan didapatkan penulis membaca dan menelaah bahan tersebut yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan yaitu data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk analisa secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu analisa dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata (Miles Matthew & Michael Huberman, 1992: 15-16).

Setelah pengelompokkan data dilakukan penulis memahami dan merangkai data yang diperoleh dan diklasifikasikan secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan tentang Pemberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Tinjauan Konsep Otonomi Daerah dan Fiqh Siyasah.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data yang penulis gunakan adalah uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi yang bertujuan untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. (Sugiyono, 2012: 83)

Untuk Penelitian penulis sendiri penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data yang mana dengan menggali sumber data melalui buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta jurnal dan artikel yang berkaitan tentang Pemberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Tinjauan Konsep Otonomi Daerah dan Fiqh Siyasah. Selanjutnya data yang diperoleh dan dianalisis oleh penulis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkaitan dengan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pemerintah bersama dengan DPR RI pada tanggal 12 Mei 2020 melalui persetujuan bersama telah menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Undang-Undang tersebut terlihat memakai konsep sentralisasi dibanding Undang-Undang sebelum perubahan yang cenderung menganut desentralisasi (Sania Mashabi, 2020).

Desentralisasi memiliki makna suatu proses pengotonomian di mana adanya proses penyerahan kewenangan kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya. Jadi, dapat dikatakan bahwa otonomi dan desentralisasi merupakan dua sisi dalam satu mata uang (Sirajun&Winardi, 2015:332). Sedangkan sentralisasi memperlihatkan karakteristik tersendiri bahwa seluruh kekuasaan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa : Penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah, setelah dilakukan perubahan terhadap Undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara ini, pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diubah menjadi: Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini, kewenangan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di bidang minerba dihapuskan

yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 sebelum perubahan yang berbunyi:

Pasal 7

- (1) Kewenangan pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan 1 pada lintas wilayah Kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah Kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas Kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
 - f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah Provinsi;
 - g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah Provinsi;
 - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di Provinsi;
 - i. pengembangan dan peningkatan peranan serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
 - k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;
 - l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;
 - m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
 - n. peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Pasal 8

- (1) Kewenangan pemerintah Kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah Kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
 - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah Kabupaten/kota;
 - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah Kabupaten/kota;
 - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
 - j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
 - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
 - l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Dihapusnya kewenangan pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang sebelum perubahan, yang menghilangkan kewenangan pemerintah daerah terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang kemudian kewenangan tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat yang terdapat dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020:

Pasal 6

(1) Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:

- a. menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;
- b. menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;
- c. menetapkan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
- e. melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;
- f. menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- g. menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
- h. menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
- i. menetapkan WIUPK;
- j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;
- k. menerbitkan Perrzinan Berusaha;
- l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
- m. menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
- n. menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- o. melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan Negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- p. melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan;
- q. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang;
- r. melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional;
- s. melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan;
- t. melakukan peningkatan kemampuan aparaturnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.
- u. menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan Batubara;
- v. melakukan pengelolaan inspektur tambang; dan
- w. melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan;

Pengambilalihan kewenangan pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral antara lain: penetapan Wilayah Pertambangan (WP),

pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan, jaminan pemerintah pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang telah ditetapkan, luas IUPK Operasi Produksi, pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), jaminan perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), penetapan WP, pemberian WIUP, pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR), penetapan luas dan batas WIUP mineral logam dan WIUP batubara (Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2009).

Namun demikian, masih ada harapan untuk pemberian izin pertambangan oleh pemerintah daerah, sebagaimana terlihat dalam Pasal 35 ayat (4): Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kekuasaan untuk menerbitkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada pemerintah provinsi untuk berpartisipasi dalam masalah perizinan. Akan tetapi sampai saat ini belum ada aturan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Jika dicermati penafsiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, khususnya penafsiran Pasal 35 ayat (4), dapat diketahui bahwa maksud dari ketentuan pasal ini adalah untuk memberikan pendelegasian perizinan berusaha oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam konteks pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) yang dilakukan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan eksternalitas. Artinya, melihat karakteristik dari kewenangan delegasi di atas, masih ada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi dalam menerbitkan izin pertambangan walaupun dalam bentuk izinnya terbatas. (Utami Argawati, 2021)

Jika melihat ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan IUP dan SIPB memang dilakukan oleh Menteri sebagai bagian dari Pemerintah Pusat.

Namun, jika di kemudian hari ada kewenangan untuk menerbitkan izin pertambangan berupa IUP dan SIPB berdasarkan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, berarti kewenangan untuk pemberian izin berusaha tersebut akan beralih kepada pemerintah daerah provinsi, mengingat sangat terbatasnya kewenangan pemerintah daerah saat ini, maka pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap bentuk-bentuk izin usaha pertambangan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (Abdul Kadir, 2021:29-30).

Namun, pemerintah daerah harus memastikan tidak ada perubahan penggunaan ruang dan kawasan, serta menjamin penerbitan izin lain yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di WIUP. (Pasal 17A, Pasal 172B).

Sebagaimana Pasal 17A yang berbunyi :

- (1) Penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172B berbunyi :

- (1) WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR wajib didelineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya.

Hal ini bertentangan dengan konstitusi Negara, Indonesia sebagai Negara hukum, segala kekuasaan yang ada diperoleh melalui peraturan

perundang-undangan, baik itu kekuasaan yang dianugerahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsip-provinsi, provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, dan setiap kabupaten mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut peraturannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan (UUD 1945 Pasal 18 (1) dan (2)).

Pembagian kekuasaan tersebut merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dalam suatu negara, yang memberikan kewenangan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi dan pengelolaan bersama, termasuk kewenangan untuk mengelola pertambangan. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa: Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Serta ayat (3) dan ayat (4) menyatakan bahwa:

- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014:

Pasal 11

- (1) Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan

Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan Informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olahraga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.

- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. **Energi dan Sumber daya mineral;**
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrian; dan
 - h. Transmigrasi.

Pembagian kewenangan urusan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/kota di perinci dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4), yang menyatakan:

(3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah Kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

(4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/kota.

Uraian pembagian kewenangan pengelolaan pertambangan dan pertambangan batubara provinsi, kabupaten/kota, mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) lampiran: Pemerintah dan provinsi, kabupaten/kota tercantum dalam lampirannya, merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Undang-Undang ini.

Semangat reformasi adalah melaksanakan sistem desentralisasi dengan pembagian daerah menjadi wilayah teritorialnya melalui Pasal 18 ayat (1) Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa : tugas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, yang kemudian menjadi dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah. Melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan semakin mempercepat terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pada Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi, kabupaten, dan kota, atau Provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang, dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”

Serta pada Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”

Pasal ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap menjaga prinsip-prinsip kerukunan dan keadilan. Hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan teritorial diatur dalam Undang-Undang. Demikian dengan urusan pelayanan publik, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya diatur agar daerah mendapat bagian secara proporsional.

Rincian tentang penarikan kewenangan pertambangan dari daerah kabupaten/kota akan mempengaruhi lingkungan masyarakat sekitar. Jika terjadi permasalahan terkait penyelesaian konflik masyarakat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk penyelesaian konflik terhadap masyarakat. Serta pembinaan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak langsung terhadap lingkungan. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d serta Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 namun setelah terjadi perubahan ketentuan tersebut dihapus.

Alasan perubahan Undang-Undang Minerba adalah sebagai berikut: Pertama, masih terdapat permasalahan pengelolaan mineral dan batubara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, termasuk data Izin Usaha Pertambangan (IUP) pusat dan daerah yang tidak sinkron. Mengingat peningkatan jumlah IUP yang signifikan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pengaturan IUP tidak tepat sasaran dan menjadi permasalahan sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan dengan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal. Kedua, sebagai upaya dalam menghilangkan penyalahgunaan kewenangan dari pemerintah daerah

kabupaten/kota atas lemahnya fungsi gubernur dalam mengontrol pemerintah kabupaten/kota yang ditimbulkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Alasan selanjutnya adalah pemerintah daerah belum mengalokasikan dana yang cukup untuk kegiatan survei dan penelitian pertambangan, jika mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pemerintah daerah harus melakukan survei dan penelitian pertambangan untuk mempersiapkan wilayah pertambangan. Meskipun pemerintah daerah diyakini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang aspek sosial ekonomi masyarakat lokal, banyak konflik pertambangan antara pemegang IUP dan masyarakat tidak dapat diselesaikan dengan baik (Utami Argawati, 2021).

Terjadinya perubahan Undang-Undang Minerba ini menimbulkan dampak secara positif maupun negatif. Dampak positif yang ditimbulkan adalah sebagai upaya dalam menghilangkan penyalahgunaan kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan adalah memperlambat segala proses administrasi yang terkait dengan perizinan dan yang lainnya dalam bidang pertambangan mineral dan batubara karena terjadinya pengambilalihan kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat serta jika terjadi konflik di daerah antara pemilik perusahaan tambang dengan masyarakat di sekitar wilayah tambang proses penyelesaiannya akan semakin lama karena pemerintah daerah tidak memiliki kewenangannya lagi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 huruf b Undang-Undang Minerba sebelum terjadinya perubahan.

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memuat ketentuan inkonstitusional yang menggambarkan berjalannya suatu Negara yang karena tidak adanya pemisahan kekuasaan yang diatur dalam UUD memberikan kekuasaan yang seluas-luasnya, berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 amanat konstitusi yang diberikan kepada pemerintah daerah merupakan dasar yang kuat bagi pelaksanaan otonomi daerah (desentralisasi). Undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat,

dan sebagai bagian yang selalu ingin dilibatkan, diperlukan adanya otoritas daerah yang dapat beradaptasi dan merespon perubahan keinginan daerah. kemudian Undang-Undang tersebut juga bertentangan dengan prinsip hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferior* dalam hal ini pada Pasal 18 UUD 1945 dimana prinsip ini menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Tabel 2.
Perbandingan pengelolaan Minerba daerah sebelum dan sesudah perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

No	Aspek-Aspek	UU Nomor 4 Tahun 2009	UU Nomor 3 Tahun 2020
1	Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara	Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri sesuai dengan kewenangannya *Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 yang telah disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014	Menteri *Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 35 ayat (1)
2	Jaminan pemerintah pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)/ Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah	Tidak diatur	Penjaminan pemerintah pusat dan daerah atas tidak adanya perubahan

	Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang telah ditetapkan		pemanfaatan ruang dan kawasan serta menjamin penerbitan perizinan yang diperlukan *Pasal 17A, Pasal 22A, Pasal 31A, Pasal 172B
3	Penempatan Wilayah Pertambangan (WP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1)	Ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI *Pasal 9	Ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah ditentukan oleh pemerintah daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan DPR RI *Pasal 9 diubah
4	Penetapan Luas dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara	Ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki	Ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur

		pemerintah *Pasal 17	 *Pasal 17 ayat (1)
5	Aspirasi daerah dalam menetapkan Wilayah Pencadangan Negara (WPN)	*Pasal 27 (1)	Dihapus
6	Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)	Bupati/Walikota *Pasal 37, Pasal 54, Pasal 57	Menteri *Pasal 54, Pasal 57
7	Pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Bupati/Walikota *Pasal 67	Menteri *Pasal 67 diubah
8	Luas IUPK operasi produksi	Luas 1 (satu) WIUPK untuk mineral logam paling banyak 25.000 ha dan luas 1 (satu) WIUPK untuk batubara diberikan paling banyak 15.000 ha *Pasal 83	Hasil evaluasi Menteri terhadap rencana pengembangan seluruh wilayah yang diusulkan oleh pemegang IUPK perubahan ketentuan *Pasal 83 diubah
9	Pengalihan IUP/IUPK	Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh	Pemegang IUP dan IUPK dilarang memindahtangank

		<p>memindahkan IUP dan IUPK nya kepada pihak lain. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham harus memberitahu kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya</p> <p>*Pasal 93</p>	<p>an IUP dan/atau IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri. IUP dan IUPK dipindahtangakan atas izin Menteri</p> <p>*Pasal 93 diubah</p>
10	<p>Jamiman perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan (PKP2B)</p>	<p>Tidak diatur</p>	<p>1. Jaminan perpanjangan 2x10 tahun dalam bentuk IUPK 2. Pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan PNB 3. Luas Wilayah IUPK sesuai dengan reencana pengembangan seluruh wilayah kontrak yang disetujui Menteri</p>

			<p>4. Barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik Negara tetap dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>5. Pemegang IUPK wajib melaksanakan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara di dalam Negeri</p> <p>*Pasal 169A, Pasal 169B, Pasal 169C ditambah</p>
11	Pemurnian sumber daya mineral dan/atau batubara	<p>5 (lima) tahun dalam Negeri</p> <p>*Pasal 170</p>	<p>3 (tiga) tahun luar Negeri</p> <p>*Pasal 170A ditambah</p>

12	Pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bidang energi sumber daya mineral di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Tidak diatur	Pada Pasal 173B dicabut dan dinyatakan tidak berlaku *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
----	--	--------------	--

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, penulis dapat simpulkan bahwasanya setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Minerba dengan dihapuskan Pasal 7 dan Pasal 8 yang terkait dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota menyebabkan pemerintah daerah kehilangan kewenangannya terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di daerah. Dalam Pasal 35 ayat (4) dijelaskan bahwasanya pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, belum ada aturan lebih lanjut yang bisa dijadikan sebagai pedoman tentang pendelegasian kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah provinsi. Sehingga dapat penulis katakan memang belum ada kewenangan lebih lanjut dari pemerintah daerah setelah di ubahnya Undang-Undang Minerba ini.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah terkait Konsep Otonomi Daerah terhadap Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Fiqh siyasah merupakan aspek hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia oleh negara untuk

kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Fiqh siyasah berbicara tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, bagaimana pelaksana penguasa menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan bertanggung jawab. Kajian fiqh siyasah yang membahas dalam ranah ini adalah siyasah fiqh dusturiyah. Fiqh siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Selain itu, penelitian ini membahas tentang konsep negara hukum siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi. (Iqbal, 2014: 4-5,177).

Dalam dimensi hukum tata negara, kata pemerintah masih identik dengan lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden, menteri, dan kepala desa. Pada saat yang sama, hukum administrasi negara percaya bahwa pemerintah memiliki dimensi yang lebih luas, termasuk tiga unsur politik, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Legislatif memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, eksekutif memiliki kekuasaan untuk menerapkan atau menegakkan hukum, dan yudikatif memiliki kekuasaan untuk menjaga pelaksanaan hukum. Dalam sistem pemerintahan Islam, Negara diatur oleh tiga kekuasaan. Ketiga kekuasaan tersebut adalah badan legislatif sultah tasyiri'iyah, badan eksekutif sultah tanfidziyah dan yudikatif sultah qadhaiyah. (Iqbal, 2014: 157).

Penulis fokus pada kajian sultah tanfidziyah. Badan eksekutif atau sultah tanfidziyah berarti di sini negara memiliki kekuasaan untuk menjabarkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan. Dalam hal ini, negara menerapkan kebijakan dalam negeri dan kebijakan hubungan luar negeri (hubungan internasional). Pelaksana kekuasaan tertinggi ini adalah pemerintah (kepala negara), dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri), yang dibentuk menurut kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara suatu negara dan negara Islam lainnya (Iqbal, 2014: 158).

Sistem kepemimpinan dalam Islam disebut khilafah dan orang yang memimpin sistem tersebut disebut khalifah sebagai kepala negara. Pemimpin daerah Islam disebut *al-amir* dan pemerintahannya disebut *imarah*. Pemimpin memiliki kekuatan untuk menciptakan kebijakan yang mengatur dan dibutuhkan dalam lingkungan masyarakatnya.

Dilihat dari sejarah ketatanegaraan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW dibantu para sahabat dalam menjalankan tugas negara, sudah ada gubernur dan hakim untuk melaksanakan tugas di daerah. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Muadz bin Jabal menjadi *qhadi* pertama di masa Rasulullah saw. Muadz diangkat menjadi *qhadi* untuk wilayah Yaman. Sebelum diutus ke Yaman, Rasulullah menyodorkan sejumlah pertanyaan sebagaimana terangkum dalam hadits berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ " كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ". قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ "

قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

"Bagaimana kamu memutuskan perkara jika diajukan perkara kepadamu dalam urusan hukum? Muadz menjawab, saya akan putuskan dengan kitab Allah," jawab Muadz dengan lugas.

Ustadz Ahmad Sarwat Lc. MA dalam bukunya 'Kedudukan *Qadhi* Dalam Hukum Islam' mengatakan, pembukaan kalimat (bagaimana kamu memutuskan perkara) ini langsung menyebutkan inti masalahnya, yaitu *qadha* atau penyelesaian masalah hukum, di mana yang menjadi *qadhinya* adalah Muadz bin Jabal sendiri.

قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ " قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي

وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ وَقَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولُ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمَّا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "

Nabi SAW bertanya kembali, "Bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah? "Saya akan putuskan dengan sunnah Rasulullah, jawab Muadz. Rasulullah bertanya kembali, jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitab Allah? Muadz menjawab, saya akan berjihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhai Rasulullah." (HR Abu Daud).

Setelah ujian lisan ini Muadz bin Jabal diutus oleh Rasulullah ke Yaman untuk menjadi seorang *qhadi* di daerah tersebut (Nashih, 2021). Dari sinilah awal mulanya mulai terjadi sistem otonomi daerah atau asas desentralisasi dalam Islam. Kemudian, pada masa khulafaur rasyiddin sampai selanjutnya, pelaksanaan pemerintahan daerah sudah semakin berkembang terutama di masa pemerintahan Umar Ibn Khattab. Di masa pemerintahan beliaulah yang memberikan otoritas pemerintahan daerah yang luas. Pada zaman Nabi Muhammad tugas utama Amir pada mulanya yaitu pengelola administrasi politik, pengumpulan pajak dan sebagai pemimpin agama. Setelah masa pemerintahan Nabi, tugasnya bertambah yaitu memelihara keamanan daerah taklukan Islam, memimpin ekspedisi-ekspedisi militer, dan menandatangani perjanjian damai.

Kekuasaan tertinggi dalam sejarah pemerintahan Islam berada di tangan khalifah. Khalifah inilah yang menjadi penguasa tertinggi atas segala urusan pemerintahan, termasuk kewenangan pemerintahan. Berdasarkan akad *inabah* (akad untuk mewakili), khalifah memberikan wewenang kepada gubernur untuk mewakili tugas memimpin daerah, melalui tugas tersebut gubernur yang bertanggung jawab kepada pemerintah pusat (Khalifah). Dengan demikian, otonomi kepala daerah didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk di bawah pengawasan pusat/khilafah untuk mengatur daerah-daerah yang dipimpinnya (Supriyadi, 2007: 229).

Sebutan kepala daerah di zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyiddin terkenal dengan sebutan istilah *Amir*. Tugas utama *Amir* pada zaman Nabi Muhammad SAW. pada awalnya Amir bertugas mengurus administrasi politik, memungut pajak, dan menjadi pemimpin agama. Setelah

masa pemerintahan Nabi, tanggung jawabnya meningkat, yaitu menjaga keamanan di daerah taklukan Islam, memimpin tentara, dan menandatangani perjanjian damai, membangun masjid, dan menjadi imam shalat. Amir bertanggung jawab kepada pusat pemerintahan, yaitu Khalifah di Madinah (Sayuti, 2009: 224).

Dalam negara Islam kekuasaan otonomi kepala daerah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan pajak
2. Mengelola administrasi dan memberi pelayanan kepada rakyat
3. Memelihara keamanan di daerah
4. Menarik *kharaj* dan memungut zakat
5. Menegakkan dan menyebarkan agama Islam
6. Menjadi imam shalat

Menurut Al-Mawardi dalam buku yang berjudul *Ahkam Sulthaniyah*, kekuasaan kepala daerah terbagi dalam 2 bagian yaitu:

1. Kekuasaan Kepala Daerah Bersifat Umum

Kepala daerah bersifat umum ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

- a. Kekuasaan kepala daerah atas wilayah tertentu melalui jalan damai
Kepala daerah ini memiliki 7 tugas sebagai berikut :

- 1) Menangani urusan militer, mengorganisasikan kekuatan mereka di segala aspek, menentukan gaji mereka, kecuali jika gaji sudah ditentukan oleh Khalifah;
- 2) Menangani urusan-urusan hukum dan mengangkat petugas *kharaj* dan zakat serta menentukan orang-orang yang berhak menerimanya;
- 3) Menarik *kharaj*, memungut zakat;
- 4) Melindungi agama dan memurnikan ajarannya;
- 5) Menegakkan *hudud* terkait dengan hak-hak Allah maupun hak-hak manusia;
- 6) Menjadi imam dalam shalat jum'at dan jama'ah;
- 7) Memberikan fasilitas kemudahan kepada warga dan non warga yang hendak melaksanakan haji.

b. Kekuasaan kepala daerah atas wilayah tertentu melalui paksaan

Yang dimaksud dengan kepala daerah atas wilayah tertentu melalui paksaan ini adalah seorang kepala daerah menguasai wilayah tersebut dengan menggunakan kekuatan senjata kemudian diangkat oleh Khalifah untuk menjadi penguasa di wilayah tersebut kemudian diberi wewenang untuk mengelola serta menatanya. Dengan wewenang yang diberi itu ia memiliki otoritas politik dan kewenangan mengelola wilayah dan memberlakukan aturan-aturan agama atas izin Khalifah.

Kepala daerah ini juga memiliki 7 tugas yaitu :

- 1) Terlindunginya jabatan Khalifah dalam mewakili tugas kenabian dan menangani urusan-urusan agama supaya segala kewajiban syariat dapat ditegakan;
- 2) Lahirnya sikap taat;
- 3) Terciptanya kebulatan tekad untuk saling tolong menolong;
- 4) Dibenarkannya akad-akad kekuasaan agama supaya aturan-aturan keagamaan dapat dijalankan;
- 5) Terkelolanya dana syariat;
- 6) Ditegakkannya *hudud* dengan benar;
- 7) Diwajibkan melindungi agama dan menjauhi larangannya (Al-Mawardi 2014: 59)

2. Kekuasaan Kepala Daerah Bersifat Khusus

Kepala daerah khusus ini memiliki kewenangannya sebatas mengatur militer, memimpin rakyat dan melindungi wilayah daerah serta tempat-tempat umum (Al-Mawardi, 2014:65). Kemudian Al-Mawardi juga menggambarkan pemerintahan otonomi telah mencapai tingkat tinggi yang terbagi 2 macam yaitu :

a. *Al-Imarah Al-Istila*

Yang dimaksud dengan *al-imarah al-istila* ini adalah negara-negara bagian yang memiliki kekuasaan yang lebih besar Ada 2 tingkatan bagiannya yaitu :

- 1) Negara bagian biasa. Negara ini memiliki pembagian kekuasaan antara daerah dengan pusat. Dipimpin oleh kepala negara bagian dengan istilah “*al-amir*”.
- 2) Negara bagian istimewa. Negara ini mempunyai hak-hak kekuasaan dalam dan luar negara. Dipimpin dengan istilah “*al-sultan*”.

b. *Al-Imarah Al-Istikfa*

Yang dimaksud dengan *al-imarah al-istikfa* adalah daerah-daerah otonomi yang memiliki badan-badan kekuasaan lengkap untuk wilayahnya, baik legislatif, eksekutif, kehakiman. Jadi, otonomi kekuasaan kepala daerah dalam itu dibatasi sesuai dengan kondisi dan kewenangan yang diberikan oleh seorang Khalifah.

Dari sejarah pemerintahan Islam, pada masa Nabi Muhammad SAW, sudah ada gubernur dan hakim di daerah dengan bantuan para sahabat. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyiddin, penyelenggaraan pemerintahan daerah meningkat terutama pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khatab, pendiri utama pemerintah daerah yang terkenal dan pencetus demokrasi terbesar, menciptakan pemerintah Ulil Amri yang berpendidikan Islam di daerah otonom untuk mengatur wilayahnya. Daerah juga diberdayakan untuk menegakkan peraturan dan arahan pemerintah pusat. Oleh karena itu, masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW hingga Khulafaur Rasyidin dapat dikatakan mengandung asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan. Pemerintahan pusat (Khalifah) memberikan pelimpahan kekuasaan bidang tertentu yakni mengumpulkan pajak di daerah, mengelola administrasi daerah dan memberi pelayanan ke rakyat di daerah, memelihara keamanan di daerah, menarik kharaj dan memungut zakat, menegakkan dan menyebarluaskan agama Islam di daerah, secara vertikal kepada pemerintahan daerah (gubernur) dimana para gubernur bertanggung jawab kepada Khalifah.

Jika dilihat dari konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Undang-Undang Minerba ini terjadi pengalihan kewenangan pengelolaan pertambangan yang menghilangkan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam ikut andil mengelola sendiri kekayaan bumi di wilayahnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Anugerah akan berlimpahnya kekayaan alam merupakan karunia Allah SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: “(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui”.

Serta dalam Surah Al-Baqarah ayat 29 Allah SWT. Berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Jadi potensi sumber daya alam yang ada sebenarnya adalah anugerah Tuhan, yang diambil oleh manusia untuk keuntungan, dan dalam hal ini mengambil potensi sumber daya alam di sektor pertambangan harus melalui

izin oleh pemerintah (Imam/Khalifah). Dalam rangka menciptakan pemanfaatan yang memenuhi standar kriteria operasional, cita-cita reformasi awal yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menyerahkan sebagian dari pemerintah pusat kepada provinsi dan kabupaten/kota agar secara fleksibel menggali potensi yang ada di dalam wilayah provinsi, di sekitar wilayahnya, khususnya wilayah kabupaten/kota, dalam rangka pemanfaatan lahan mati untuk dihidupkan kembali. Oleh karena itu, ketika kewenangan pengelolaan pertambangan diambil dari kabupaten/kota, membatasi pengolahan potensi alam berupa bahan tambang di kabupaten/kota dan selanjutnya memperpanjang izin pengelolaan pertambangan jika proses perizinan pengelolaan pertambangan dikembalikan ke program pemerintah pusat.

Dalam ketatanegaraan Islam bahwa pemimpin bertanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya dan bagaimana aturan dibuat untuk kemaslahatan umat. Maka pengaturan atau kebijakan yang dibuat oleh negara harus melihat kemaslahatan umat dari aturan perundang-undangan tersebut dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana firman Allah SWT. Yang berbunyi:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi". (QS. Asy-Syu'ara: 183)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat". (QS. An-Nisa': 58)

Sangat jelas bagi kita bahwa surah Asy-Syu'ara' ayat 183 menjelaskan jangan sampai kita mengurangi hak-hak manusia yang lain, dan menuntut kita

agar selalu berlaku adil baik itu pada orang biasa maupun seorang yang memiliki jabatan tertentu agar selalu berlaku adil, termasuk berlaku adil dalam kewenangan pengelolaan pertambangan. Serta dalam surah An-Nisa ayat 58 bahwa Allah Swt. menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menetapkan hukum secara adil. Sama hal dalam pengelolaan pertambangan yang saat ini Pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk izin pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya sendiri tapi kembali ke pusat.

Ketika pengambilalihan kewenangan pertambangan dari kabupaten/kota, dan bagaimana pro dan kontra dari pengambilalihan kewenangan pertambangan sebelumnya tidak memenuhi persyaratan untuk mensejahterakan rakyat, karena pengambilalihan pertambangan oleh pemerintah pusat telah mereduksi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pertambangan yang mana pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi dan keinginan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, penulis dapat simpulkan bahwasanya setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Minerba ini, kewenangan pemerintah daerah diambil alih oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan minerba. Tentu ini tidak sejalan dengan pembagian kewenangan dalam sejarah ketataNegaraan Islam yang sudah ada pembagian kewenangan di daerah. Jika dilihat dari sejarah ketataNegaraan Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyiddin dan seterusnya dapat dikatakan mengandung asas desentralisasi. Pemerintahan pusat (Khalifah) memberikan pelimpahan kekuasaan bidang tertentu yakni mengumpulkan pajak di daerah, mengelola administrasi daerah dan memberi pelayanan ke rakyat di daerah, memelihara keamanan di daerah, menarik kharaj dan memungut zakat, menegakkan dan menyebarkan agama Islam di daerah, secara vertikal kepada pemerintahan daerah (gubernur) di mana para gubernur bertanggung jawab kepada Khalifah. Jadi kewenangan pemerintah daerah di bidang minerba ini, lebih dekat kepada kewenangan

yang diberikan khalifah pada masa pemerintahan Islam dalam bidang administrasi daerah dan memberi pelayanan ke rakyat di daerah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penulis dalam pembahasan skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pasca terjadinya perubahan Undang-Undang Minerba ini menimbulkan dampak pada kewenangan pengelolaan minerba daerah yang berada pada pemerintah pusat. Pengambilalihan kewenangan pertambangan mineral dan batubara dari pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah pusat berdampak bahwa pemerintah daerah tidak lagi berwenang dalam hal pengendalian, pengawasan dan memanfaatkan sumber daya alamnya sesuai dengan masyarakat di wilayahnya sebagaimana amanat UUD RI Tahun 1945 dalam Pasal 18 dan Pasal 18A untuk mengurus sendiri daerah melalui otonomi daerah.
2. Setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Minerba ini, kewenangan pemerintah daerah diambil alih oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan minerba ini. Ini tidak sejalan dengan konsep hukum Islam, jika dilihat dari sejarah ketataNegaraan Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyiddin dan seterusnya dapat dikatakan mengandung asas desentralisasi. Pemerintahan pusat (Khalifah) memberikan pelimpahan kekuasaan bidang tertentu yakni mengumpulkan pajak di daerah, mengelola administrasi daerah dan memberi pelayanan ke rakyat di daerah, memelihara keamanan di daerah, menarik kharaj dan memungut zakat, menegakkan dan menyebarluaskan agama Islam di daerah, secara vertikal kepada pemerintahan daerah (gubernur) dimana para gubernur bertanggung jawab kepada Khalifah.

B. SARAN

1. Pemerintah Pusat dan DPR RI

Perlu adanya peninjauan kembali oleh pemerintah untuk mengeluarkan PERPPU untuk mengubah Pasal-Pasal yang terkait dengan penghapusan kewenangan pemerintah daerah yang kemudian disetujui oleh DPR RI agar tetap memberikan kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten/kota terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara guna menjalankan amanat reformasi untuk yaitu mendesentralisasikan pengelolaan pertambangan.

2. Pemerintah Daerah

Perlu adanya kesungguhan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuannya sehingga dapat melaksanakan kewenangan-kewenangan yang diterimanya dengan baik termasuk kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 12 Januari 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 2 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 18 Maret 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 10 Juni 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Jakarta.

Buku

Al-Mawardi. 2019. *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press.

Chalid, Pheni. 2005. *Otonomi Daerah: Masalah, pemberdayaan, dan konflik*. Jakarta: Kemitraan.

Djazuli, A. 2004. *Fiqh Siyasa Implimentasi Kemashalatan Umat Dalam Rambu-Rabu Syariah*. Jakarta: Kencana.

Hayati, Tri. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan: Dibawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Cet.1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Hadjon, Philipus M. 1997. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gaja Mada Universitas Press.
- H.R Ridwan. 2007. *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Pres.
- H. R Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi,-cet. 9. Jakarta: Rajawali Pers.
- HS Salim. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ian, Worokotikan. 1995. *Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Ibrahim Khalid. 1995. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mahfud MD, Moh. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Marbun, SF. 2011. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Yogyakarta: FH. UI Press.
- Pratikno, 1991. *Perumusan Pola Hubungan Pusat Daerah dalam Rangka Realisasi Otonomi Daerah*. Laporan penelitian. Fak.Sospol UGM. Yogyakarta .
- Pulungan, Sayuti. 2002. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Lembaga Studi Islam Dan Kemasyarakatan (LSIK).
- Sayuti, J. 2009. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shiddiq, Mhd. 2003. *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sirajudin & Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*, Malang: Setara Press.
- Situmorang, Jubair. 2012. *Politik KetataNegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&Di*. Bandung: Alfabeta.

Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum, cet 3*. Jakarta: UI Pres.
Ubaedillah, dkk. 2006. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*.
Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jurnal

Jumahari Jahidin s & Khalimi. *Peran Asas Otonomi Daerah Dalam Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Melalui Peraturan Daerah (Perda)*. 2021. 2-20.
Kadir, Abdul. *Penyelesaian Sengketa Administrasi Izin Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*. 2021. 25-35
Salman Al- Farasi, Muhammad. *Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*. Jurnal Ilmiah Ecosystem Volume 21, Nomor 1, Januari – April 2021, 20-31.
Weni Gusdi Sari & Zainuddin. *Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam*. Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, Volume 2, Nomor 2, Mei-Agustus 2021. 178-186.

Internet

Argawati, Utami. (2021, November 8). DPR Bantah Adanya Pengurangan Kewenangan Pemda Terkait Izin Usaha Pertambangan. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17758>
Mashabi, Sania. (2020, Mei 14). Pengesahan UU Minerba, untuk Siapa?. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/05/14/06215741/pengesahan-uu-minerba-untuk-siapa>
Nashih. (2021, Januari 24). Keridhaan Rasulullah terhadap Sahabat Muadz bin Jabal RA. <https://www.republika.co.id/berita/qneti2320/keridhaan-rasulullah-saw-terhadap-sahabat-muadz-bin-jabal-ra>
Walhi. (2021, Agustus 9). Meloyal 4 Masalah UU Minerba yang merugikan Masyarakat Luas. <https://www.walhi.or.id/meloyal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>

BIODATA PENULIS



Nama	: Nurhasna
Tempat/Tanggal Lahir	: Pekanbaru, 07 Juni 1999
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Pemberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Tinjauan Konsep Otonomi Daerah dan Fiqh Siyasah
No. Telp/HP	: 082283137559
Nama Orang Tua	
- Ayah	: Muherman
- Ibu	: Dewi Susianti
Alamat	: Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar
Jumlah bersaudara	: 4
Anak ke	: 2
Motto Hidup	: <i>Bekerja keras dan berbuat baiklah Hal luar biasa akan terjadi</i>
Riwayat Pendidikan	
- SD	: SDN 022 TAMPAN
- SMP	: SMPN 1 SUNGAYANG
- SMA	: MAN 1 BATUSANGKAR
- SI	: IAIN BATUSANGKAR